

PENGAWASAN DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA TUAL TERHADAP GERAKAN KOPERASI DI KECAMATAN PULAU DULLAH UTARA KOTA TUAL

Rijali Sun

Email : rijalisuntawakal@gmail.com

Dosen Program Studi Ilmu administrasi Negara STIA Darul Rachman Tual

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual terhadap gerakan koperasi di Kecamatan Fokus penelitian meliputi bentuk pengawasan, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan, serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan koperasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual telah dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan, monitoring, evaluasi, serta pemeriksaan administrasi dan pelaporan koperasi. Namun, pelaksanaan pengawasan belum berjalan secara optimal karena masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran operasional yang terbatas, rendahnya kepatuhan pengurus koperasi dalam menyampaikan laporan, serta kurangnya pemahaman anggota koperasi mengenai prinsip-prinsip pengelolaan koperasi. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut meliputi peningkatan koordinasi dengan pengurus koperasi, pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan, serta penguatan sistem pembinaan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengawasan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual berperan penting dalam meningkatkan tata kelola koperasi, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kapasitas aparatur, peningkatan anggaran pengawasan, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi pengurus maupun anggota koperasi dalam menjalankan prinsip-prinsip koperasi secara profesional.

Kata Kunci: *Pengawasan, Dinas Koperasi dan UKM, Gerakan Koperasi, Tata Kelola Koperasi, Kota Tual.*

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Koperasi dibentuk sebagai wadah yang berlandaskan asas kekeluargaan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui kegiatan usaha yang dikelola secara demokratis, mandiri, dan berkeadilan. Keberadaan koperasi diharapkan mampu memperkuat perekonomian masyarakat, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan.

Perkembangan gerakan koperasi di berbagai daerah, termasuk di Kota Tual, menunjukkan bahwa koperasi memiliki potensi yang besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, dalam praktiknya masih banyak koperasi yang menghadapi berbagai permasalahan, seperti rendahnya kualitas manajemen, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, tidak terlaksananya Rapat Anggota Tahunan (RAT), lemahnya administrasi, serta rendahnya partisipasi anggota. Kondisi tersebut dapat menghambat perkembangan

koperasi dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga koperasi.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memiliki peran strategis dalam melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap koperasi yang berada di wilayah kerjanya. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang bertujuan memastikan bahwa penyelenggaraan koperasi berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip koperasi, serta tujuan yang telah ditetapkan. Melalui pengawasan yang efektif, penyimpangan dalam pengelolaan koperasi dapat dicegah, sedangkan pembinaan dapat meningkatkan kapasitas pengurus dan anggota koperasi.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual mempunyai tanggung jawab untuk membina dan mengawasi seluruh koperasi yang beroperasi di wilayah Kota Tual, termasuk koperasi yang berada di Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual. Pengawasan tersebut meliputi pemeriksaan administrasi, evaluasi laporan keuangan, pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT), pembinaan kelembagaan, serta pendampingan terhadap koperasi agar

mampu berkembang secara sehat, mandiri, dan berdaya saing. Meskipun demikian, pelaksanaan pengawasan terhadap koperasi masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran operasional, luasnya wilayah pengawasan, serta rendahnya kepatuhan sebagian pengurus koperasi dalam memenuhi kewajiban administrasi menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan. Di sisi lain, masih terdapat koperasi yang kurang aktif, tidak menyelenggarakan RAT secara rutin, bahkan tidak menjalankan kegiatan usaha sebagaimana mestinya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan perlu dikaji lebih mendalam agar diketahui sejauh mana Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual telah menjalankan fungsi pengawasannya serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengawasan dan pembinaan koperasi sehingga gerakan koperasi mampu berkembang secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengawasan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tual terhadap Gerakan Koperasi di Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual."**

KAJIAN TEORI

1. Pengertian Pengawasan

Menurut Usman Effendi (2014:138) mengemukakan bahwa pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apa pun kegiatan pekerjaan tanpa adanya dilaksanakan pengawasan pekerjaan itu tidak dapat dikatakan berhasil. Sedangkan menurut Irham Fahmi (2014:138) mengatakan bahwa pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi suatu organisasi. Lebih lanjut Fremont E. Kast dan James E. Rosenzweig (2000:12) Pengawasan adalah tahap proses

manejerial mengenai pemeliharaan kegiatan organisasi dalam batas-batas yang diizinkan yang diukur dari harapan-harapan.

Sedangkan menurut T. Hani Handoko (2000:23) Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manejerial tercapai. Kemudian Menurut Brantas (2000:11) Pengawasan ialah proses pemantauan, penelitian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan. Lebih lanjut menurut Manullang (2006:177) menjelaskan bahwa Pengawasan adalah dilakukan oleh atasan dari tugas yang bersangkutan, Karena pengawasan seperti ini disebut juga Pengawasan vertical atau formal karena yang melakukan pengawasan ini adalah orang-orang yang berwenang.

Disisi Lain Menurut S.P Siagian (2004:40) Mengawasi berarti mengamati dan memantau dengan berbagai cara seperti pengamatan langsung kegiatan-kegiatan operasional dilapangan, membaca laporan dan berbagai cara lainnya sementara kegiatan operasional sedang berlangsung maksudnya ialah untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan terdapat penyimpangan disengaja atau tidak dari rencana dan program yang telah ditentukan sebelumnya.

Sementara Menurut Husaini Usman (2001:503) pengendalian adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Irham Fahmi (2014:138) pengawasan didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang

efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukungnya visi dan misi suatu organisasi.

Berdasarkan pengertian pengawasan yang telah diuraikan maka dapat dikatakan bahwa suatu konsep pemahaman bahwa perlu dilakukannya suatu pengawasan yang dilakukan secara rutin ataupun berkala oleh pimpinan atau orang yang mempunyai wewenang untuk melakukan pemantauan, pemeriksaan, penilaian dan perbaikan agar tidak terjadinya penyimpangan dalam pencapaian suatu tujuan yang efektif dan efisien dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Secara filosofi dikatakan bahwa pengawasan sangat penting dilakukan karena manusia pada dasarnya memiliki sifat salah dan khilaf, sehingga kegiatan manusia didalam organisasi perlu dilakukan pemantauan, hal ini bukan dilakukakan untuk mencari kesalahannya

tetapi untuk mendidik, membimbing dan mengarahkannya. Tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasi itu sendiri maupun bagi para pekerjanya. Menurut Marigan Masry Simbolon (2004:65) teknik pengawasan ada dua macam yaitu

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan yang dilakukan seorang manejer atau pimpinan terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung, pengawasan ini dapat berbentuk inspeksi langsung dan laporan dari tempat.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Merupakan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh dengan melalui laporan yang dapat dilihat dari:

a. Laporan tertulis dan

b. Laporan lisan

Dari laporan diatas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pengawasan dari pimpinan dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung, dimana tugas dari seorang pimpinan dalam pengawasan tidak dapat dihindari dalam segala kegiatan organisasi, untuk itu keberhasilan suatu organisasi ataupun instansi dapat diukur dari proses kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh seorang pimpinan.

2. Proses Pengawasan

Dalam melakukan kegiatan pengawasan maka diperlukan beberapa tahapan ataupun langkah dari pengawasan tersebut, menurut Manullang (2008:184) mengatakan ada beberapa proses pengawasan :

a. Menetapkan alat pengukur (standard)

Dalam mengukur atau menilai pelaksanaan pekerjaan bawahan maka seorang pimpinan harus

mempunyai standard dalam mengukur evaluasi kinerja bawahan. Alat penilaian itu harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum bawahan melaksanakan pekerjaannya. Alat penilai standar bagi hasil pekerjaan pada umumnya terdapat baik rencana keseluruhan maupun pada rencana bagian, dengan kata lain, dalam rencana itulah pada umumnya terdapat standard bagi pelaksanaan pekerjaan.

b. Mengadakan penilaian (evaluasi)

Untuk melakukan sebuah proses pengawasan maka penilaian atau evaluasi sangat penting dalam proses pengawasan, dengan menilai atau mengevaluasi dimaksud dapat membandingkan hasil pekerjaan bawahan (actual result) dengan alat pengukur (standard) yang sudah ditentukan sebelumnya.

c. Mengadakan tindakan perbaikan
(correctiveation)

Untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan maka pertama-tama harus dianalisa apa penyebab terjadinya perbedaan, bila pimpinan sudah menetapkan dengan pasti sebab terjadinya penyimpangan barulah diambil tindakan perbaikan atau evaluasi. Sedangkan menurut Yohanes Yahya (2006:135-137) mengemukakan tentang proses pengawasan biasanya paling sedikit terdiri dari 5 tahap yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Penetapan Standard Pelaksanaan
(perencanaan)

Tahap pertama dalam proses pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan yang artinya sebagai suatu kesatuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk menilai

hasil-hasil. Tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standard yang lebih khusus antara lain target penjualan, anggaran, bagian pasar, margin keuntungan, keselamatan kerja dan sasaran produk.

2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Penetapan standard sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata, oleh karna dalam tahap kedua mengukur dalam pengawasan adalah penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat yang dapat digunakan beberapa kali, pelaksanaan dapat diukur dalam setiap jam, harian, mingguan serta bulanan.

3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Setelah proses diatas dilakukan maka tahapan berikutnya adalah

penjalanan proses yang akan dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus.

4. Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standard dan Analisa Penyimpangan

Tahap kritis proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan. Pengadaan sistim yang standard ini diperlukan sebagai bahan tolak ukur suatu proses pekerjaan, penyimpangan-penyimpangan yang timbul dari adanya proses dalam suatu pekerjaan harus dapat dianalisa dan dijelaskan serta diperbaiki dimasa akan datang sehingaa kesalahan yang dibuat tidak akan terulang kembali, selain itu dapat menghindari kerugian yang besar dalam hal dana.

5. Pengambilan tindakan koreksi apabila diperlukan

Bila hasil dari suatu analisa memerlukan suatu tindakan koreksi, tindakan koreksi itu harus segera diambil. Tindakan koreksi itu dapat diambil dalam beberapa bentuk standard yang mungkin dapat diubah dan diperbaiki keduanya yang dapat dilakukan secara bersamaan . Suatu pengawasan sangat penting dilakukan karena hal itu berkaitan dengan suatu organisasi atau instansi. Perubahan suatu lingkungan yang terus menerus harus disertai dengan pengawasan yang berulang-ulang dan meningkat sesuai dengan perkembangannya dan lingkungan dari suatu organisasi itu sendiri atau suatu instansi.

3. Ciri-ciri Pengawasan

Menurut S.P Siagian (2003:137) mengatakan bahwa ciri-ciri pengawasan adalah:

- a. Pengawasan harus bersifat fact finding

- b. Pengawasan harus bersifat prefektif
- c. Pengawasan harus diarahkan kepada kegiatan yang sedang dilaksanakan
- d. Pengawasan hanyalah sekedar untuk alat mengefesiensikan
- e. Pengawasan hanyalah sekedar alat untuk administrasi dan manajemen
- f. Pengawasan harus efisien
- g. Pengawasan tidak dimaksudkan untuk menentukan siapa yang salah tetapi menentukan apa yang tidak benar
- h. Pengawasan harus bersifat membimbing

Pengawasan adalah mengamati dan mengalokasikan dengan tempat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, Herujito (2002:242) prinsip-prinsip pengawasan ada 7 yaitu :

- a. Mencerminkan sifat dari apa yang diawasi
- b. Dapat diketahui dengan segera penyimpangan-penyimpangan yang terjadi

- c. Luwes
- d. Memcerminkan pola organisasi
- e. Mudah dipahami
- f. Dapat segera diadakan perbaikan

4. Fungsi Pengawasan

Menurut Julina (2008:72) mengemukakan tentang fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat kegiatan, dan pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan dapat tercapai. Fungsi ini diperlukan untuk memastikan apakah yang telah direncanakan dan diorganisasikan dapat berjalan dengan baik. Secara lebih lengkap fungsi pengawasan didefinisikan sebagai upaya sistematis dalam menetapkan standard kinerja dan berbagai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan tingkat signifikan dari setiap penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk

memastikan bahwa seluruh sumber daya perusahaan digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan.

Sedangkan Menurut Maringan Masry Simbolon (2004:62) mengatakan bahwa fungsi pengawasan diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Mempertebal rasa dan tanggung jawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
- b. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang ditentukan.
- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian dan kelemahan, agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
- d. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan, agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.

Berdasarkan penjelasan diatas mengemukakan bahwa fungsi pengawasan adalah menetapkan tujuan-tujuan dan merencanakan bagaimana mencapainya. Hal berarti fungsi pengawasan ini tidak bias terlepas dari fungsi manajemen lainnya khususnya perencanaan (*planning*). Apabila fungsi perencanaan tersebut berjalan dengan baik, maka diharapkan didalam implementasinya juga dapat berjalan dengan sempurna. Namun demikian, untuk mengontrol sejauh mana kesesuaian antara rencana kerja dengan proses kerja serta hasil yang diharapkan dari kinerja tersebut, maka disini diperlukan adanya pengawasan atau *controlling*.

5. Tujuan Pengawasan

Menurut Ernie Trisnawati Sule dan Kurniawasn Saefullah (2005:327) tujuan utama dari pengawasan ialah mengawasi agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan, untuk

dapat benar-benar merealisasi tujuan tersebut maka pengawasan tersebut memiliki tujuan sebagai berikut yaitu :

- a. Agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah direncanakan.
- b. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut diambil tindakan untuk memperbaiki baik pada waktu itu maupun waktu yang akan datang.

Sedangkan tujuan dari pengawasan menurut Situmorang dan Juhir (2001:26) adalah :

- a. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana kebijakan dari pemerintah.
- b. Menertibkan koordinasi dari kegiatan-kegiatan.
- c. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
- d. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan.
- e. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.

6. Rencana Pengawasan.

Pengawasan Intern dilaksanakan untuk mewujudkan pencapaian sasaran dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Tual dengan prioritas sasaran-sasaran organisasi Perangkat

Daerah yang dijabarkan dalam RPJMD Kota Tual 2019-2023. Dalam upaya peningkatan kinerja Inspektorat Kota Tual yang berorientasi pada hasil (*outcome*) perlu ditetapkan rumusan arah kebijakan pengawasan tahun 2019, sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program, kegiatan, penyelenggaraan pelayanan masyarakat, serta pengelolaan setiap sumber daya sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan, sekaligus untuk membantu dan mendorong agar tujuan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Tual dapat dicapai secara efektif, efisien dan ekonomis. Sehubungan dengan hal tersebut, maka arah kebijakan pengawasan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Dan UKM Kota Tual, yaitu :

a. Pengawasan Keuangan dan Kinerja

Pengawasan keuangan dan kinerja bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan prioritas. Adapun uraian kegiatan, sasaran dan fokus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2019 meliputi;

1) Kegiatangawasan :

- a) Bimbingan teknis pemeriksaan investigasi;
- b) Bimbingan teknis pendampingan pengadaan barang jasa (*probit advice*);
- c) Bimbingan teknis penerapan sistem manajemen resiko.

2) Kegiatan

asisten/pendampingan, meliputi :

- a) Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;
- b) Pengadaan barang dan jasa;
- c) Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
- d) Pengawasan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan daerah; dan
- e) Kegiatan asistensi lainnya.

3) Kegiatan Reviu, meliputi :

- a) Reviu rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
- b) Reviu laporan keuangan Pemerintahan Daerah;
- c) Reviu Laporan Kinerja;
- d) Reviu Penyerapan Anggaran;

e) Reviu Penyerapan

Pengadaan Barang dan Jasa; dan

f) Kegiatan Reviu lainnya.

4) Kegiatan Monitoring dan

Evaluasi, meliputi :

- a) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan;
- b) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
- c) Dana Desa;
- d) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- e) Aksi Pencegahan Korupsi Evaluasi SPIP;
- f) Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi;
- g) Penanganan Laporan Gratifikasi;
- h) Verifikasi LHKPN/LHKASN;

i) Verifikasi Pelaporan

Rencana Aksi Daerah

Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi;

j) Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah;

k) Perencanaan dan

Penganggaran responsif; dan

l) Pelayanan Publik.

7. Sasaran Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan dengan beberapa sasaran :

1. Pengawasan Umum, dengan Sasaran :

a) Perencanaan dan Penganggaran daerah;

b) Pajak dan Retribusi Daerah;

c) Hibah dan Bantuan Sosial;

d) Pengadaan dan non perizinan; dan

e) Perjalanan Dinas.

2. Pengawasan Teknis, dengan Sasaran :

Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan

kriteria urusan pemerintahan daerah dan Kabupaten/Kota.

8. Pengertian Gerakan Koperasi

Gerakan koperasi digagas oleh Robert Owen (1771-1858). Ia

menerapkannya pertama kali pada usaha pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia. Gerakan koperasi ini

dikembangkan lebih lanjut oleh Willian King (1786-1865) dengan mendirikan

toko koperasi di Brighton, Inggris. Pada 1 Mei 1928, King menerbitkan publikasi

bulanan yang bernama The Cooperator yang berisi berbagai gagasan dan saran

praktis tentang pengelolaan toko dengan prinsip koperasi. Koperasi dikenalkan di

Indonesia oleh R. Aria Wiriatmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada 1896. Pada

12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan kongres koperasi

yang pertama di Tasikmalaya. Tanggal dilaksanakan kongres ini ditetapkan

sebagai Hari Koperasi Indonesia.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum. Koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi sekaligus merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi di Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa “perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha berdasar atas asas kekeluargaan”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 33 Undang – Undang Dasar 1945 antara lain

dinyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang, dimana bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Penjelasan Pasal 33 Undang – Undang Dasar 1945 menempatkan koperasi sebagai sakaguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Karakteristik utama koperasi dan sekaligus membedakan koperasi dari badan usaha yang lain adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda (the dual identity of the member), yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pengguna (user own oriented). Oleh karena itu :

- a. Koperasi dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar sedikitnya pada satu kepentingan ekonomi yang sama.
- b. Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan

nilai-nilai percaya diri untuk menolong dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, kesetikawanan, keadilan, persamaan, dan demokrasi. Selain itu anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etika kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap orang lain. 12 3. Koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, diatur, dan diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh anggota.

- c. Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggota dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota.
- d. Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggota maka kelebihan kemampuan pelayanan itu dapat

digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi.

Gerakan Koperasi dunia dimulai pada pertengahan abad 18 dan awal abad 19, perkembangannya dimulai dari munculnya revolusi industri di Inggris (1770), revolusi di Inggris ini meluas sampai dengan di Prancis, sehingga pada tahun 1789 muncul revolusi Prancis. Pada awalnya revolusi rakyat Prancis berkeinginan menumbangkan kekuasaan raja yang absolut dan feodalistik, tetapi ternyata revolusi di Inggris dan di Prancis memunculkan hegemoni baru yaitu munculnya kaum kapitalis, yang membenarkan keserakahan dan persaingan bebas dan akhirnya rakyat tetap menderita, kondisi demikian melahirkan gerakan ekonomi Koperasi di Inggris. Tanggal 20 oktober tahun 1844 berdiri Koperasi “Rochdale” di Inggris yang didirikan oleh Charles Howard,

tanggal itu dijadikan sebagai “Gerakan Koperasi Modern”, Koperasi terus berkembang ke berbagai negara seperti di Jerman, Swedia, Amerika dan akhirnya masuk ke benua Asia. Koperasi diperkenalkan di Indonesia oleh Patih R Aria Wiraatmadja di Leuwiliang Kota Porwokerto Jawa Tengah tahun 1895, bersama dengan rekan-rekannya dengan mendirikan “De Poerwokertosche Hulp- en Spaarbank der Inlandsche Hoofden” yang bertujuan menolong teman sejawatnya dan para pegawai pribumi dalam melepaskan diri dari cengkaman para pelepas uang, kemudian langkah Patih R Aria Wiraatmadja diikuti oleh gerakan Boedi Oetomo (1908), Serikat Dagang Islam (1913), Indonesische Sische Club yang kemudian berubah menjadi Persatuan bangsa Indonesia.

Pada masa penjajahan Hindia Belanda Koperasi tidak dapat berjalan dengan lancar, perkembangannya

dibatasi, dikhawatirkan Koperasi dipergunakan sebagai alat propaganda untuk menentang Pemerintahan Hindia Belanda. Hal ini dapat dilihat ketika Pemerintahan Hindia Belanda mengeluarkan peraturan Koperasi dengan Besluit Nomor 431 Tahun 1915, yang isinya antara lain, pendiriannya harus seizin Gubernur Jendral, dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Belanda, ongkos materai sebesar Golden, hak atas tanah harus menurut hukum Eropa, dan harus diumumkan di Javasche Courant yang berbiaya tinggi. Besluit Nomor. 431 Tahun 1915 diubah dengan Besluit Nomor. 91 Tahun 1927 dan terakhir diganti dengan Besluit Nomor. 108 Tahun 1933, dimana Besluit yang terakhir ini merupakan salinan dari peraturan Koperasi Belanda tahun 1925.

Pada masa penjajahan Jepang, keadaan Koperasi di Indonesia lebih buruk lagi, sebutan Koperasi dengan nama “Kumiai” ditugasi mendistribusikan

barang-barang kebutuhan rakyat, namun dalam kenyataannya digunakan sebagai alat mengumpulkan hasil bumi dan barang kebutuhan lainya untuk keperluan Jepang. Proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah tonggak awal dan merupakan landasan hukum bagi bangsa Indonesia untuk berdikari dan membangun diri dari berbagai aspek, baik aspek ekonomi, politik, sosial dan budaya untuk menuju cita cita bersama. Cita-cita ini termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Koperasi adalah “soko guru” sebagai bagian yang integral dan tidak terpisahkan dari tata perekonomian

nasional, maka Koperasi bukan hanya amanah konstitusi, namun sekaligus menjadi harapan dalam membangun ekonomi bangsa, bahkan menurut Muh Hatta dinyatakan secara ekstrim bahwa Koperasi sebagai aparat produksi. Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang lahir dari kultur ekonomi masyarakat, kultur yang terbangun secara alamiah melalui nilai-nilai budaya gotong royong (mutual aid) dalam kebersamaan, dengan bekerja sama secara kolektif untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, budaya gotong royong yang semula bersifat tradisional, dengan tetap mempertahankan kaidah aslinya kemudian dikembangkan menjadi bentuk kerja sama yang lebih bersifat permanen dan memenuhi kebutuhan hukum modern.

Koperasi adalah terjemahan dari kata Cooperation, dimana berasal dari dua suku kata, yaitu Co yang artinya bersama dan Operation yang artinya bersama.

Definisi Koperasi menurut International Labour Organization (ILO) yaitu: Cooperative defined as an association of persons usually of limited means, who have voluntarily joined together to achieve a common economic end through the formation of a democratically controlled business organization, making equitable contribution to the capital required and accepting a fair share of risk and benefits of undertaking. Dari definisi ILO tersebut, terdapat 6 elemen yang dikandung Koperasi yaitu, Koperasi adalah perkumpulan orang – orang (Association of persons), Penggabungan orang – orang tersebut berdasar kesukarelaan (Voluntarily joined together), Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai (To achieve a common economic end), Koperasi yang dibentuk adalah satu organisasi bisnis (Badan Usaha) yang diawasi dan dikendalikan secara

demokratis (Formation of a democratically controlled business organization), Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan (Making equitable contribution to the capital required), Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang (Accepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking).

Sedang konggres International Cooperation Aliance (ICA) pada tahun 1995, mendefinisikan Koperasi sebagai berikut: A Cooperative, is an autonomous association of persons unites voluntary to meet their common economic, social and cultural needs and aspirations through a jointly-owned and democratically controlled enterprise.

Arti dari definisi tersebut adalah bahwa Koperasi merupakan perkumpulan otonom dari orang-orang yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya

mereka yang sama, melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan diawasi secara demokratis. Koperasi dalam menjalankan kegiatan usaha harus sesuai dengan prinsip-prinsip Koperasi, karena yang membedakan Koperasi dengan badan usaha lainnya terletak pada prinsip-prinsip yang dimiliki. Prinsip-prinsip Koperasi menurut kongres ICA tahun 1995 meliputi:

- a. Prinsip Keanggotaan Sukarela dan Terbuka;
- b. Pengendalian oleh Anggota-Anggota secara Demokratis;
- c. Partisipasi Ekonomi Anggota;
- d. Otonomi dan Kebebasan;
- e. Pendidikan, Pelatihan dan Informasi;
- f. Kerjasama di antara Koperasi; dan
- g. Kepedulian terhadap Komunitas.

Pada awal kemerdekaan peran Koperasi begitu sangat penting, antara lain berfungsi mendistribusikan barang kebutuhan pokok bagi rakyat dan mendistribusikan kebutuhan rakyat sehari-hari, Peran ini dilakukan oleh Jawatan Koperasi, di bawah Kementrian Kemakmuran, namun karena sistem Pemerintahan yang selalu berganti dan adanya “ penunggang “ Koperasi oleh partai politik, maka keadaan Koperasi tidak bisa berkembang, bahkan keadaan koperasi menjadi merosot. Pergeseran peran tersebut terutama dilakukan oleh Koperasi Unit Desa, banyak Koperasi Unit Desa yang melakukan bisnis yang disiapkan Pemerintah, maka tidak mengherankan bila Koperasi Unit Desa atau Koperasi Serba Usaha dianggap sebagai “alat pemerintah”, sebab kebutuhan anggota lebih banyak ditentukan oleh Pemerintah. Keadaan yang seperti ini terus berlangsung sampai

dengan tumbangnya regim orde baru, maka Koperasi sebagai “alat Pemerintah” pun ikut terpuruk, bahkan tidak jarang banyak Koperasi Unit Desa yang gulung tikar

Pada saat krisis ekonomi pada tahun 1989 Koperasi berperan sebagai katup pengaman ekonomi, banyak usaha sektor Korporasi (Corporation) mengalami kebangkrutan, misalnya terjadi banyak Bank mengalami penarikan dana simpanan besar-besaran, sehingga berakibat banyak Bank yang hancur likuiditasnya dan kemudian Bank-Bank ini di merger bahkan di likuidasi dan akhirnya Negara mengeluarkan Build Up dana. Namun kondisi krisis ekonomi yang terjadi, tidak sangat berpengaruh terhadap keberadaan Koperasi, bahkan Koperasi memberikan kontribusi yang cukup dalam memberikan pinjaman kredit kepada para pelaku usaha, khususnya disektor usaha mikro dan kecil

Pertumbuhan Koperasi setelah krisis ekonomi atau paling tidak pada tiga tahun terakhir ini (tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014) jumlahnya terus mengalami peningkatan. Menurut data dari Kementrian Koperasi dan UKM Republik Indonesia menyebutkan, perkembangan Koperasi di Indonesia sebagai berikut:

- a. Pertama dari jumlah unit atau badan hukum, 194.295 (2012), 203.701 (2013), dan 209.488 (2014),
- b. Kedua dari jumlah anggota, 33.869.439 (2012), 35.258.176 (2013), dan 36.443.953 (2014),
- c. Ketiga dari jumlah volume usaha dalam juta rupiah, 119.182.690,08 (2012), 125.584.976,19 (2013), 189.858.671,87 (2014).
- d. Keempat jumlah dari Koperasi aktif 139.321 unit (2012),

143.117 unit (2013), dan
147.249 unit (2014).

Fakta tersebut, menunjukkan usaha simpan pinjam oleh Koperasi secara kuantitatif mengalami peningkatan, yakni menjadi usaha yang sangat bermanfaat dan bisa menghidupi banyak orang, namun pada sisi yang lain peningkatan ini sangat mengkhawatirkan, karena usaha simpan pinjam yang dilakukan oleh Koperasi, cenderung menyimpang dari Peraturan perundang undangan yang mengatur tentang Koperasi.

10. Pengertian Koperasi

Menurut Fay dalam Hendrojogi (2012:20) koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri dari atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan

mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi. Menurut Djojohadikoesoemo dalam Hendrojogi (2012:21) koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak berkerja sama untuk memajukan ekonominya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan koperasi merupakan suatu badan/lembaga usaha yang beranggotakan orang-seorang untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi dalam bentuk kerja sama yang

bersifat sukarela yang berdasarkan azas kekeluargaan.

11. Jenis-Jenis Koperasi

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 ada empat jenis koperasi sebagai berikut:

- a. Koperasi konsumen, menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non anggota.
- b. Koperasi produsen, menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non anggota.
- c. Koperasi jasa, menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non anggota.
- d. Koperasi simpan pinjam, menjalankan usaha simpan pinjam

sebagai satu - satunya yang melayani anggota.

12. Prinsip-Prinsip Koperasi

Menurut Hendrojogi (2012:46) prinsip-prinsip koperasi adalah pedoman bagi koperasi-koperasi dalam melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam praktik. Prinsip-prinsip koperasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Keanggotaan yang sukarela dan terbuka Koperasi adalah organisasi yang bersifat sukarela, terbuka bagi semua orang yang bersedia menggunakan jasa-jasanya dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa membedakan jenis kelamin (gender), latar belakang sosial, ras, politik atau agama.
- b. Pengawasan demokratis oleh anggota Koperasi adalah organisasi demokratis yang diawasi oleh para anggotanya, yang secara aktif menetapkan

kebijakan dan membuat keputusan.

Pria dan wanita yang dipilih sebagai wakil anggota bertanggung jawab kepada rapat anggota.

- c. Partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi Para anggota memberikan kontribusi permodalan koperasi secara adil dan melakukan pengawasan secara demokratis (terhadap modal tersebut). Setidaknya-tidaknya sebagian dari modal itu adalah milik bersama koperasi. Apabila ada, para anggota biasanya menerima kompensasi yang terbatas atas modal yang diisyaratkan untuk menjadi anggota.

Para anggota mengalokasikan sisa hasil usaha untuk beberapa atau semua dari tujuan berikut ini:

- a. Mengembangkan koperasi mereka, dengan cara membentuk dana cadangan sebagian dari padanya tidak dapat dibagikan

- b. Membagikan kepada anggota seimbang dengan transaksi mereka dengan koperasi

- c. Mendukung kegiatan lainnya yang disahkan oleh rapat anggota

- d. Otonomi dan kemandirian (Independence) Koperasi adalah organisasi otonom, menolong diri sendiri serta diawasi oleh para anggotanya. Apabila koperasi mengadakan perjanjian dengan organisasi lain, termasuk pemerintah atau modal dari sumber luar, koperasi melakukannya berdasarkan persyaratan yang menjamin pengawasan demokratis oleh para anggotanya dan yang mempertahankan otonomi mereka.

- e. Pendidikan, pelatihan dan penerangan Koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para anggota, wakilwakil anggota yang dipilih oleh rapat anggota serta para

menajer dan karyawan, agar mereka dapat melakukan tugasnya lebih efektif bagi perkembangan koperasinya. Mereka memberikan penerangan kepada masyarakat umum khususnya pemuda dan para pembentuk opini dimasyarakat tentang hakikat perkoperasian dan manfaat berkoperasi.

- f. Kerja sama antar koperasi Koperasi melayani para anggotanya secara kolektif dan memperkuat gerakan koperasi dengan berkerja sama melalui organsasi koperasi, nasional, regional dan internasional.
- g. Kepedulian terhadap masyarakat Koperasi melakukan kegiatan untuk pengembangan masyarakat sekitarnya secara berkelanjutan, melalui kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh rapat anggota.

Sementara itu prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun

1992 tentang perkoperasian adalah sebagai berikut:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- e. Kemandirian

Adapun jenis-jenis koperasi dapat dibedakan sebagai berikut.

- 1. Jenis koperasi berdasarkan fungsinya :

- a. Koperasi Konsumsi

Koperasi ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan umum sehari-hari para anggotanya. Yang pasti barang kebutuhan yang dijual di koperasi harus

lebih murah dibandingkan di tempat lain, karena koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya.

b. Koperasi Jasa

Fungsinya adalah untuk memberikan jasa keuangan dalam bentuk pinjaman kepada para anggotanya. Tentu bunga yang dipatok harus lebih rendah dari tempat meminjam uang yang lain.

c. Koperasi Produksi

Bidang usahanya adalah membantu penyediaan bahan baku, penyediaan peralatan produksi, membantu memproduksi jenis barang tertentu serta membantu menjual dan memasarkannya hasil produksi tersebut. Sebaiknya anggotanya terdiri atas unit produksi yang sejenis. Semakin banyak jumlah

penyediaan barang maupun penjualan barang maka semakin kuat daya tawar terhadap supplier dan pembeli.

2. Jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja

a. Koperasi Primer

Koperasi primer ialah koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan.

b. Koperasi Sekunder Adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi :

1) Koperasi pusat – adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer

2) Gabungan koperasi – adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat

3) Induk koperasi – adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi

3. Koperasi Berdasarkan Jenis Usahanya

a. Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

Koperasi simpan pinjam Adalah koperasi yang memiliki usaha tunggal yaitu menampung simpanan anggota dan melayani peminjaman. Anggota yang menabung (menyimpan) akan mendapatkan imbalan jasa dan bagi peminjam dikenakan jasa. Besarnya jasa bagi penabung dan peminjam ditentukan melalui rapat anggota. Dari sinilah, kegiatan usaha koperasi dapat dikatakan “dari, oleh, dan untuk anggota.”

b. Koperasi Serba Usaha (KSU)

Koperasi serba usaha adalah koperasi yang bidang usahanya bermacam-macam. Misalnya, unit usaha simpan pinjam, unit pertokoan untuk melayani kebutuhan sehari-hari anggota juga masyarakat, unit produksi, unit wartel.

c. Koperasi Konsumsi

Koperasi Konsumsi adalah koperasi yang bidang usahanya menyediakan kebutuhan sehari-hari anggota. Kebutuhan yang dimaksud misalnya kebutuhan bahan makanan, pakaian, perabot rumah tangga.

d. Koperasi Produksi

Koperasi produksi adalah koperasi yang bidang usahanya membuat barang (memproduksi) dan menjual secara bersama-sama. Anggota koperasi ini pada

umumnya sudah memiliki usaha dan melalui koperasi para anggota mendapatkan bantuan modal dan pemasaran.

4, Koperasi berdasarkan keanggotaannya

a. Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi Unit Desa adalah koperasi yang beranggotakan masyarakat pedesaan. Koperasi ini melakukan kegiatan usaha ekonomi pedesaan, terutama pertanian. Untuk itu, kegiatan yang dilakukan KUD antara lain menyediakan pupuk, obat pemberantas hama tanaman, benih, alat pertanian, dan memberi penyuluhan teknis pertanian.

b. Koperasi Pegawai Republik

Indonesia (KPRI)

Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri. Sebelum KPRI, koperasi ini bernama

Koperasi Pegawai Negeri (KPN).

KPRI bertujuan terutama meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri (anggota). KPRI dapat didirikan di lingkup departemen atau instansi.

c. Koperasi Sekolah

Koperasi Sekolah memiliki anggota dari warga sekolah, yaitu guru, karyawan, dan siswa. Koperasi sekolah memiliki kegiatan usaha menyediakan kebutuhan warga sekolah, seperti buku pelajaran, alat tulis, makanan, dan lain-lain. Keberadaan koperasi sekolah bukan semata-mata sebagai kegiatan ekonomi, melainkan sebagai media

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

A. ANALISA DATA

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif dengan menggunakan analisa data reduksi data. Dimana setiap hasil wawancara akan diuraikan dalam penelitian ini

B. HASIL WAWANCARA

Berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data – data yang terkait dengan permasalahan dan pembatasan masalah yang diajukan, dengan demikian untuk mendapatkan data maka salah satu teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara dengan kepala dinas koperasi dan Usaha Kecil dan menengah, dan staf dan pegawai dengan tujuan agar mendapatkan data yang valid. Data – data yang penulis peroleh didasari oleh indikator yang berada pada setiap

variabel, kemudian penulis melakukan wawancara sesuai dengan indikator sehingga lebih terarah, dengan demikian maka, penulis akan menjabarkan variabel X sebagai berikut :

1. Yang dimaksud dengan seksi pengawasan dan akuntabilitas adalah melaksanakan tugas pelayanan proses penyuluhan, pembentukan, pendirian dan perubahan anggaran dasar, serta pembubaran koperasi, pemberdayaan dan pengembangan standarisasi organisasi dan tatalaksana koperasi dan usaha mikro. Variabel ini menggunakan indikator sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan kebijakan pengawasan dan akuntabilitas koperasi dan usaha mikro;
Bagaimana pendapat saudara/saudari mengenai penyiapan bahan kebijakan pengawasan dan akuntabilitas koperasi dan usaha mikro?

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala seksi Pengawasan dan akuntabilitas NN pada tanggal 17 Oktober 2025 “Mengungkapkan bahwa kebijakan yang kami jalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga setiap koperasi yang didirikan di desa ohoitel dapat menjalankan kebijakan tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan”.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai NN Pada tanggal 17 Oktober 2025“*Mengatakan bahwa setiap kebijakan yang dilakukan oleh dinas Koperasi dan UKM khususya seksi pengawasan dan akuntabilitas dalam membuat kebijakan untuk koperasi yang kami didirikan pada intinya kami harus menjalankan*”.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota koperasi di desa ohoitel pada

tanggal 17 Oktober 2025 “*Pada intinya kami menjalankan kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi dan UKM khususnya Seksi pengawasan dan akuntabilitas yang menjalankan kebijakan kepada koperasi demi kelancaran kperasi itu sendiri*”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa pada intinya bahwa seksi pengawasan dan akuntabilitas telah melaksanakan tugasnya untuk membuat bahan kebijakan untuk koperasi demi kelancaran koperasi lebih baik ke depan.

- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan akuntabilitas;

Bagaimana pendapat saudara/saudari mengenai seksi pengawasan dan akuntabilitas dalam

menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan akuntabilitas?

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai di seksi pengawasan dan Akuntabilitas NN pada tanggal 18 Oktober 2025 *Mengatakan bahwa sebelum melaksanakan tugas kami harus menyiapkan berbagai bahan yang berhubungan dengan pengawasan dan akuntabilitas dari setiap koperasi.*

Sedangkan hasil wawancara dengan anggota Koperasi di desa ohoitel NN pada tanggal 18 Oktober 2025 Mengatakan bahwa ketika Dinas UKM khususnya seksi pengawasan dan akuntabilitas melakukan pengawasan dan akuntabilitas biasanya dilakukan pemberitahuan dan memberikan bahan yang perlu kami pelajari

sehingga dalam memberikan informasi sesuai dengan apa yang diharapkan.

Dari hasil wawancara yang telah diuraikan dapat penulis simpulkan bahwa sebelum melakukan pengawasan terhadap koperasi terlebih dahulu menyiapkan bahan/surat yang berhubungan dengan pengawasan yang dilakukan bagi koperasi, dengan demikian sebelum melakukan pengawasan biasanya menyiapkan bahan/surat – surat agar mempermudah seksi tersebut untuk melakukan pengawasan.

c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pengawasan dan akuntabilitas

Bagaimana pendapat saudara/saudari mengenai pelaksanaan kebijakan pengawasan dan akuntabilitas pada seksi pengawasan dan akuntabilitas?

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala seksi pengawasan dan akuntabilitas pada tanggal 19 Oktober 2025 *Pada dasarnya bahwa pegawai/bawahan saya melaksanakan atau menjalankan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi UKM kota Tual*

Sedangkan Menurut hasil wawancara dengan Salah satu anggota Koperasi di desa ohoitel M.S.R pada tanggal 19 Oktober 2025 mengatakan bahwa pada intinya bahwa kami harus menyiapkan data – data yang dibutuhkan oleh Dinas Koperasi UKM Kota Tual dalam menunjang kelancaran koperasi

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa dinas koperasi usaha kecil dan menengah beserta bidang pengawasan dan akuntabilitas

telah berupaya untuk melaksanakan kebijakan di setiap koperasi yang berada di desa ohoitel agar dapat menyediakan data – data yang dibutuhkan demi kelancaran koperasi di desa ohoitel.

2. Yang dimaksud dengan pengawasan dan pemeliharaan koperasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh dinas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Variabel ini menggunakan indikator sebagai berikut:

a. Dinas melakukan pendampingan kepada pengurus koperasi

Bagaimana pendapat saudara/saudari mengenai dinas koperasi usaha kecil dan menengah lebih khusus pada bidang pengawasan dan akuntabilitas dalam melakukan pendampingan kepada koperasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai pada bidang pengawasan dan akuntabilitas NN pada tanggal 20 Oktober 2025 *mengatakan bahwa selama ini dinas Koperasi usaha kecil dan menengah khusus bidang pengawasan dan akuntabilitas telah melakukan pendampingan dan sosialisasi mengenai tata cara pembuatan laporan keuangan, maupun dalam hal pengelolaan koperasi secara baik kepada anggota koperasi di desa ohoitel.*

Sementara menurut hasil wawancara dengan salah satu anggota koperasi di desa ohoitel yang bergerak dibidang pinjam pinjam NN pada tanggal 20 Oktober 2025 “ *Pada prinsipnya bahwa dinas koperasi UKM Kota*

Tual telah melakukan pendampingan kepada kamicuman pada saat pemberian bantuan kepada koperasi kami.

Dari hasil wawancara yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas koperasi UKM Kota Tual telah berupaya untuk melakukan pendampingan bagi koperasi didesa ohoitel pada saat bantuan diberikan kepada koperasi di desa ohoitel

b. Dinas melakukan pembinaan kepada pengurus koperasi

Bagaimana pendapat saudara/saudari mengenai Dinas Koperasi UKM Kota Tual, lebih khusus bidang pengawasan dan akuntabilitas dalam melakukan pembinaan kepada pengurus koperasi?

Sesuai hasil wawancara dengan kepala bidang pengawasan dan akuntabilitas NN pada tanggal 21 Oktober 2025 Mengatakan bahwa pada prinsipnya kami telah melakukan pembinaan kepada setiap pengurus di desa ohoitel agar dalam pengelola koperasi sesuai dengan ketentuan, namun kenyataan ada koperasi yang berhasil dan ada koperasi yang tidak berhasil.

Selanjutnya hasil wawancara dengan pengurus koperasi simpan pinjam di desa ohoitel NN pada tanggal 21 Oktober 2025 Dinas koperasi UKM kota tual telah berusaha dengan semaksimal untuk melakukan pendampingan bagi kami pengurus koperasi di desa ohoitel melalui bidang

pengawasan dan akuntabilitas, namun kenyataan bahwa sebagian pengurus kurang respons dan pada akhirnya koperasi tidak beroperasi dengan baik

Dari hasil wawancara yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa dinas koperasi UKM Kota Tual telah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk melakukan pembinaan kepada pengurus koperasi di desa ohoitel melalui bidang pengawasan dan akuntabilitas agar melakukan pembinaan pengurus agar dapat mengelola koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun kenyataan ada sebagian koperasi yang tidak lagi beroperasi, hal ini disebabkan karena tata cara pengelolaan kurang baik sehingga

berdampak pada koperasi itu sendiri.

c. Dinas melakukan evaluasi terhadap pengurus koperasi

Bagaimana pendapat saudara/saudari mengenai Dinas Koperasi UKM Kota Tual khususnya bidang pengawasan dan akuntabilitas dalam melakukan evaluasi terhadap pengurus koperasi di desa ohoitel?

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota koperasi desa ohoitel M.A pada tanggal 22 Oktober 2025 *Selama koperasi yang kami kelola belum pernah dinas koperasi UKM kota Tual melakukan evaluasi terhadap kinerja yang kami lakukan.*

Dipihak lain menurut pegawai dinas UKM Kota Tual

NN pada tanggal 22 Oktober 2025 memang kami selama ini kurang melakukan evaluasi terhadap koperasi di desa ohoitel terkait dengan tata kelola keuangan maupun dalam hal pemberian pinjaman kepada nasabah, kami hanya mendapatkan laporan dari koperasi di desa ohoitel.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa walaupun Dinas Koperasi UKM Kota Tual kurang melakukan evaluasi, namun koperasi tetap dalam pengawasan Dinas Koperasi UKM lebih khusus di bidang pengawasan dan akuntabilitas sehingga koperasi tetap berakses sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

C. Hasil Observasi

Sesuai pengamatan penulis terkait dengan Dinas Koperasi UKM Kota Tual lebih khusus bidang pengawasan dan akuntabilitas telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai pegawai negeri sipil maupun honorer dalam menjalankan tugas sesuai dengan pembagian kerja yang diemban kepada masing – masing pegawai sesuai dengan bidangnya. Diakui bahwa seluruh pegawai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun dalam kaitannya dengan pengawasan terhadap koperasi – koperasi yang berada di kecamatan pulau dullah utara terutama di desa ohoitel ada yang berhasil maupun ada yang tidak berhasil, hal ini disebabkan karena Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual hanya melaksanakan tugas rutinnya sedangkan untuk melakukan pendampingan kepada koperasi di desa ohoitel sangat minim, hal ini penulis katakan karena dari sepuluh koperasi yang

aktif sampai sekarang atau masih berjalan hanya 4 koperasi.

Ketika penulis konfirmasi dari pihak Pengurus koperasi yang macet maupun masih aktif mereka mengatakan bahwa dinas koperasi UKM Kota Tual lebih khusus bidang pengawasan dan akuntabilitas melakukan pendampingan ketika ada sosialisasi dan pembagian bantuan kepada koperasi, sementara disisi lain lain pengurus koperasi sangat mengimpikan pendampingan yang lebih efektif sehingga koperasi dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, tetapi kenyataan sebagian koperasi mengalami kemacetan karena pengelolaan koperasi oleh pengurus tidak secara baik, karena sumber daya manusia yang dimiliki juga kurang berpotensi dalam pengembangan koperasi sehingga terjadi kemacetan dan koperasi tersebut tidak beroperasi secara efektif dan efisien sesuai dengan apa yang diharapkan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan bab analisa dan pembahasan maka ada beberapa kesimpulan yang penulis ambil sebagai berikut:

1. Bahwa pada intinya bahwa seksi pengawasan dan akuntabilitas telah melaksanakan tugasnya untuk membuat bahan kebijakan untuk koperasi demi kelancaran koperasi lebih baik ke depan
2. Bahwa sebelum melakukan pengawasan terhadap koperasi terlebih dahulu menyiapkan bahan/surat yang berhubungan dengan pengawasan yang dilakukan bagi koperasi, dengan demikian sebelum melakukan pengawasan biasanya menyiapkan bahan/surat – surat agar mempermudah seksi tersebut untuk melakukan pengawasan.
3. Bahwa dinas koperasi usaha kecil dan menengah beserta bidang pengawasan

dan akuntabilitas telah berupaya untuk melaksanakan kebijakan di setiap koperasi yang berada di desa ohoitel agar dapat menjalankan kebijakan tersebut sesuai dengan ketentuan

4. Bahwa Dinas koperasi UKM Kota Tual telah berupaya untuk melakukan pendampingan bagi koperasi di desa ohoitel pada saat bantuan diberikan kepada koperasi di desa ohoitel
5. Bahwa dinas koperasi UKM Kota Tual telah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk melakukan pembinaan kepada pengurus koperasi di desa ohoitel melalui bidang pengawasan dan akuntabilitas agar melakukan pembinaan pengurus agar dapat mengelola koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun kenyataan ada sebagian koperasi yang tidak lagi beroperasi, hal ini disebabkan karena tata cara

pengelolaan kurang baik sehingga berdampak pada koperasi itu sendiri.

Bahwa walaupun Dinas Koperasi UKM Kota Tual kurang melakukan evaluasi, namun koperasi tetap dalam pengawasan Dinas Koperasi UKM lebih khusus di bidang pengawasan dan akuntabilitas sehingga koperasi tetap berakses sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Brantas 2000 *Dasar-Dasar Manajemen*.

Alfabeta, Bandung

Ernie Trisnawati Sule Dan Kurniawan

safullah 2005 *Pengantar*

Manajemen. Kencana Prenada

Media Group. Jakarta

Fremont E.Kast Dan James E. Rosenzweig

2000 *Organisasi Dan*

Manajemen, Bumi. Jakarta.

Husaini Usman 2001 *Manajemen,Teori*

Praktik dan Riset Pendidikan,

Bumi Aksara, Jakarta

Herujito 2002” . *Dasar-Dasar Manajemen*.

Grasindo. Jakarta.

Hendrojogi 2012 *Koperasi Asas-Asas, Teori*

dan praktik. Raja. Grafindo

Persada. Jakarta

Irham Fahmi 2014 *Analisa kinerja*

Keuangan, Alfabeta, Bandung

Juliana 2008 *Manajemen Pendidikan*.

Aditya Media. Yogyakarta

Manullang 2006 “ *Manajemen Sumber*

Daya. Manusia, Andi Offset, Yogyakarta

-----2008 “*Dasar-Dasar*

Manajemen, Ghalia Indonesia. Yogyakarta

Marigan masry Simbolon 2004 “*Dasar-*

Dasar Administrasi dan

Manajemen. Jakarta

Peraturan Pemerintah Walokota Tual Nomor

03 Tahun 2012 *Tentang*

Pembentukan Dinas Koperasi

Dan usaha Kecil dan menengah

Peraturan Pemerintah Walokota Tual Nomor

10 Tahun 2019 *Kebijakan*

pengawas atas penyelenggaraan

pemrintahan Daerah Di

lingkungan pemerintah Kota

Tual